



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

INSTRUKSI GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR : 05/INSTR/2008

TENTANG

PENGUATAN PEMERINTAHAN MUKIM DAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum berjalan secara optimal, maka perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa dalam rangka penguatan Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong sesuai dengan maksud ketentuan pasal 114, 115 dan 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan pelaksanaan lainnya, perlu dilakukan penataan kembali yang meliputi penataan regulasi, penataan kewenangan atau urusan Pemerintahan, penataan organisasi dan penataan pembiayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b perlu dikeluarkan suatu Instruksi Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.


MENGINSTRUKSIKAN :


- Kepada : *Para Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;*
- Untuk :
- KESATU : Segera menyusun dan menetapkan Qanun Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 114 ayat (4) dan pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Substansi mengenai tata cara pemilihan Imuem Mukim dan pemilihan Keuchik tidak dicantumkan dalam Qanun tersebut.
- KEDUA : Mendelegasikan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Mukim dan Gampong yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa.
- KETIGA : Melakukan pengisian jabatan Sekretaris Gampong dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan secara bertahap, sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
- KEEMPAT : Membangun, mengfungsikan dan mengaktifkan Kantor Mukim dan Kantor Keuchik sebagai pusat penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat.
- KELIMA : Mengalokasikan anggaran dalam APBK setiap tahun untuk biaya operasional Pemerintahan Mukim dan Alokasi Dana Gampong (ADG) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Tunjangan Penghasilan Imuem Mukim, Keuchik, Perangkat Mukim dan Perangkat Gampong minimal setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).
- KEENAM : Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong.
- KETUJUH : Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten/Kota yang berlokasi pada wilayah Mukim dan Gampong supaya mengikut sertakan Imuem Mukim dan Keuchik yang bersangkutan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan umum.

KEDELAPAN : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KESEMBILAN: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam instruksi ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Mei 2008 M
14 Jumadilawal 1429 H

 GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM 


IRWANDI YUSUF

Salinan dari Instruksi disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
3. Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
4. Dirjen Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri;
5. Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri;
6. Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri;
7. Ketua DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Kepala Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Inspektur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Kepala BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Para Ketua DPR Kabupaten/Kota dalam Prov. NAD, -----